



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**; -----

----- **LAWAN** -----

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**; -

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 20 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
46/01/V/2009 tanggal 4 Juni 2009;

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua
Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun namun
belum dikaruniai anak;

4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi
sejak akhir tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoan/pertengkar
antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan
kedamaian dalam rumah tangga;

5 Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon,
karena :-----

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

- Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon;

1 Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada awal tahun 2010, dimana Termohon turun dari rumah
hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya, Pemohon
hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil;

3 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;

4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon; -

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Subsider :-----

⇒ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun

tidak

berhasil;

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa perbaikan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan atau tidak mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangan atas permohonan Pemohon;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/V/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.);

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :-----

Saksi Pertama (Saksi 1) menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Marowo, namun saksi lupa kapan akad nikah tersebut dilaksanakan;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ampana hingga mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada awal tahun 2010 keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;

- Bahwa selama berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon; -----
- Bahwa saksi dan keluarga dari kedua belah pihak sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bahkan pernah melibatkan aparat desa setempat, akan tetapi tidak membuahkan hasil; ----

Saksi Kedua (Saksi 2) menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sedangkan Termohon

saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 4

Juni tahun 2009 di Marowo;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ampana hingga mereka

berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sekarang

keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab kedua belah pihak berpisah tempat tinggal adalah karena

Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan Termohon sering marah

kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah mereka tidak pernah lagi

komunikasi dan Pemohon juga tidak lagi memberikan nafkah kepada

Termohon; -

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun

kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk

menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon tidak akan mungkin lagi didamaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dinyatakan tidak hadir; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya agar rukun kembali membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon memilih untuk berpisah tempat tinggal yang dipicu karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan apabila permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/V/2009 tanggal 4 Juni 2009, yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah nyata dan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama, yang penyebab utamanya Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak hal ini berarti sudah menyimpang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai; -----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas, sudah sulit untuk dipertahankan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2012 Masehi**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **PADMILAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

Ketua Majelis,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

PADMILAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	550.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso**

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN